

KOPERASI

2023

PERDA KOTA SALATIGA NO.4, LD. 2023/NO. 4. TLD. NO. 4. HLD KOTA SALATIGA 34 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PEMBENTUKAN, PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI

ABSTRAK

- bahwa koperasi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi mempunyai peran penting untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur sehingga perlu dibangun menjadi kuat dan mandiri agar menjadi koperasi yang berkemampuan, profesional dalam bidang manajemen, pemodalan, teknologi, jiwa kewirausahaan, dan kemampuan berkompetisi sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. pemberdayaan dan perlindungan koperasi merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah sehingga untuk memberikan pedoman bagi semua pihak dalam penyelenggaraan koperasi.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 25 Tahun 1992; PP No. 7 Tahun 2021
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pengelola keuangan daerah, APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan, laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD, Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kekayaan daerah dan utang daerah, badan layanan umum daerah, penyelesaian kerugian keuangan daerah, informasi keuangan daerah, pembinaan dan pengawasan.

CATATAN

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Mei 2023
- semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga 2) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini..
- Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan: 7 halaman.
- Mencabut Perda Kota Salatiga No. 2 Tahun 2016.